



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 52/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

NOPRIYADI PANCAWIJAYA bin ABDUL RAHMAN,

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 22 Nopember 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Raya Lenteng Agung Gg. H. Joko IV Rt.07/04 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa Lama, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak kerja ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 13 Oktober 2010 s/d sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Nopriyadi Pancawijaya bin Abdul Rahman pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 23.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jalan Raya Lenteng Agung RT.05/03 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No.52/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 23.40 wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Lenteng Agung RT.05/03 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan , terdakwa ditangkap oleh saksi Herdiyanto, Eben Supendi dan Arpan Aminudin anggota Polisi dari Polsek Metro Jakagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,8310 gram yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Belo (DPO) di daerah Gg. Joko IV Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik No.LAB : 2419/KNF/2010 Tanggal 22 Oktober 2010 menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,8310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi **HERDIYANTO, ARPAN AMINUDIN** dan **EBEN SUPENDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi anggota Polisi dari Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 23.40 wib bertempat di jalan Raya Lenteng agung Rt.05/03 Kel. Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan para saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,8310 gram yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 23.40 wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Lenteng Agung RT.05/03 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi Herdiyanto , Eben Supendi dan Arpan Aminudin anggota Polisi dari Polsek Metro Jakagakarsa Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar ada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,8310 gram yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No.52/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Belo (DPO) di daerah Gg. Joko IV Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOPRIYADI PANCAWIJAYA bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRIYADI PANCAWIJAYA bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,8310 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Unsur Setiap Orang” ;
2. “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. “Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Ad.1. UNSUR "Setiap Orang" :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah terdakwa Nopriyadi Pancawijaya bin Abdul Rahman yang pada permulaan persidangan permulaan sidang telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 23.40 wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Lenteng Agung RT.05/03 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi Herdiyanto, Eben Supendi dan Arpan Aminudin anggota Polisi dari Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No.52/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,8310 gram yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, yang didapat terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Belo (DPO) di daerah Gg. Joko IV Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. UNSUR “Menanam, memelihara. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” :

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 23.40 wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Lenteng Agung RT.05/03 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. terdakwa ditangkap oleh saksi Herdiyanto, Eben Supendi dan Arpan Aminudin anggota Polisi dari Polsek Metro Jakagakarta Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,8310 gram yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, yang didapat terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Belo (DPO) di daerah Gg. Joko IV Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik No.LAB : 2419/KNF/2010 Tanggal 22 Oktober 2010 menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,8310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan, terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menerapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide pasal 193 ayat (2) b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,8310 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No.52/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dipandang telah memperlancar peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIYADI PANCAWIJAYA bin ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,8310 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **9 PEBRUARI 2011**, oleh kami : **MIEN TRISNAWATY, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDARWIN, SH.MH.** dan **SUBYANTORO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SUTIW I**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **SUDI HARJO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUDARWIN, SH.MH.

MIEN TRISNAWATY, SH.MH.

SUBYANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

S U T I W I

M E N G A D I L I

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No.52/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

